***FAQ: Frequently Asked Questions***

**Penghargaan Inovasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Q: Apa itu Penghargaan Inovasi Partisipasi Masyarakat dalam PPPA?**

A: Penghargaan Invovasi Partisipasi Masyarakat merupakan sebuah ajang kompetisi Inovasi yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya percepatan dan peningkatan terkait hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

**Q: Apa manfaatnya mengikut program ini?**

A: Inovasi yang diusulkan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan perempuan mewujudkan hak-haknya atas kesetaraan dan hambatan anak-anak menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

**Q: Apa tema dari Penghargaan Inovasi Partisipasi Masyakarakat dalam PPPA?**

A: Mewujudkan Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian

**Q: Apa saja persayaratannya?**

A: Persyaratan terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Untuk khusus terbagi menjadi dua, yaitu untuk Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum.

Umum:

1. Selaras dengan tema penghargaan;

2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;

3. Relevan dengan salah satu substansi penghargaan;

4. Telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun, mulai dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran Penghargaan sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi;

5. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara lainnya;

6. Peserta dapat mengajukan lebih dari satu inovasi dalam penghargaan;

7. Diajukan secara daring (online) dalam bentuk proposal melalui SINERGIKITA.ID dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan.

Khusus:

b. Khusus (Berbadan Hukum)

1.Untuk peserta dengan kategori Berbadan Hukum wajib melampirkan SK Notaris.

2. Melampirkan dua surat rekomendasi:

(i). Pemerintah setempat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); dan

(ii). Masyarakat yang menerima manfaat.

c. Khusus (Tidak Berbadan Hukum)

Melampirkan dua surat rekomendasi:

(i). Pemerintah setempat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); dan

(ii). Masyarakat yang menerima manfaat.

**Q: Apa saja jenis kepesertaanya?**

A: Kategori peserta Penghargaan terdiri atas dua kategori, yaitu: Peserta Berbadan Hukum dan Peserta Tidak Berbadan Hukum.

1. Peserta Berbadan Hukum terdiri atas lembaga masyarakat yang mencakup enam kategori di Lingkungan Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media, Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, dan Akademisi/Lembaga Riset.

2. Peserta Tidak Berbadan Hukum terdiri atas Individu dan Komunitas.

**Q: Siapakah tim penilainya?**

A: Penilai terdiri dari beberapa orang pakar dari masing-masing bidangnya dan memiliki relevansi dengan Penghargaan inovasi ini.

**Q: Kriteria apa saja yang dinilai?**

A: Inovasi yang diikutsertakan dalam penghargaan wajib memenuhi seluruh kriteria yaitu Bersifat Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Berkesinambungan.

**Q: Bagaimana dengan bobot penilaian propsoalnya?**

A: Analisis Kebutuhan Masyarakat (5%), Pendekatan Inovasi (25%), Pelaksanaan dan Penerapan (30%), Dampak Sebelum dan Sesudah (20%), Berkesinambungan (20%).

**Q: Ada berapa tahapan seleksinya?**

A: Ada 3, yaitu Seleksi Administrasi, Penetapan The Best 22, dan Penetapan The Best 7.

**Q: Bagaimana cara mengajukan proposalnya?**

A: Inovasi yang diikutsertakan dalam Penghargaan diajukan dalam bentuk proposal kemudian dikirim ke SINERGIKITA.ID

**Q: Apa bentuk *reward* dari program ini?**

A: Untuk The Best 22 akan diberikan sertifikat penghargaan oleh Menteri PP-PA, penghargaan untuk The Best 7 yaitu piala dan sertifikat yang direncanakan diberikan oleh Bapak Presiden RI pada saat Hari Ibu Nasional 2019. Selain itu inovasi The Best 22 dan The Best 7 akan diterbitkan dalam buku dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Q: Apa saja luang substansi penghargaan pada program ini?**

A: Substansi penghargaan terbagi menjadi tiga, yaitu Perempuan, Anak, Perempuan dan Anak.

**Q: Apakah per komunitas bisa mengajukan lebih dari 1 (satu) inovasi?**

A: Bahwa setiap komunitas bisa mengajukan lebih dari satu inovasi jika bisa memenuhi persyaratan yang ada di proposal.